



**PUTUSAN**

**Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar atau alasan dalam pengajuan Gugatan Perceraian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara catatan sipil di Kantor Catatan Sipil Junggu, Provinsi Daejon, Korea Selatan
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Junggu, Provinsi Daejon, Korea Selatan dan telah di keluarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 5185/KONS/IX/2019 yang dikeluarkan tertanggal 8 Oktober 2019, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga berpindah-pindah dikarenakan alasan pekerjaan, dan awalnya tinggal di Provinsi Daejon, Korea Selatan, selanjutnya pindah di Kabupaten Bogor, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah domisili dan menetap di rumah bersama Perumahan Citra Indah Bukit Palem Blok 19

*Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 RT006 RW 010, Kel/Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol  
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa pada awalnya pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama Anak penggugat dan tergugat, Laki-Laki, lahir di Bogor pada tanggal 4 April 2021
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada nya kecocokan dan pemah terjadi KDRT;
6. Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah serta Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang akhinya membuat kedidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi;
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2023 bulan February Penggugat Menemukan riwayat percakapan dan Foto-Foto Bugil wanita idaman Lain di hp Tergugat dan hingga tergugat melakukan pemukulan kepada penggugat.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Tokoh agama akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;
9. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Cibinong** c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 5185/KONS/IX/2019 yang dikeluarkan oleh di Kantor Catatan Sipil Junggu, Provinsi Daejeon, Korea Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bekasi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dina Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. SUBSIDAIR:

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik dengan alamat email Penggugat, yang dibuat oleh Yoyoh Siti Sopiah Jurusita pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 14 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 17 Maret 2023, tanggal 4 April 2023 untuk sidang tanggal 13 April 2023, dan 5 Mei 2023 untuk sidang tanggal 11 Mei 2023 namun Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan berdasarkan risalah panggilan sidang yang dibuat oleh Yoyoh Siti Sopiah Jurusita pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 14 Maret 2023 untuk sidang tanggal 28 Maret 2023, risalah panggilan tanggal 4 April 2023 untuk sidang tanggal 13 April 2023 dan risalah panggilan tanggal 14 April 2023 untuk sidang tanggal 14 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa Pasal 124 HIR menyebutkan: "Jika Penggugat atau kuasanya sudah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dipersidangan, maka gugatannya dianggap gugur";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berpedoman Pasal 124 HIR gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh kami, Erlinawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 13 Maret 2023, putusan tersebut

*Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat maupun Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	1.200.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Materai putusan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi putusan	: Rp.	<u>10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.	1.345.000,-

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)